

## PERAN PEKERJA SOSIAL DALAM EKSPLOITASI ANAK BUAH KAPAL (ABK) PERIKANAN

Thesalonika<sup>1</sup>, Tiara Rahmawati<sup>2</sup>, Eva Nuriyah Hidayat<sup>3</sup>  
Universitas Padjadjaran<sup>1,2,3</sup>  
[thesalonika19001@mail.unpad.ac.id](mailto:thesalonika19001@mail.unpad.ac.id)<sup>1</sup>

### ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana peran pekerja sosial dalam isu eksploitasi Anak Buah Kapal (ABK) perikanan. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan. Hasil penelitian ini bahwa Indonesia merupakan negara maritim dengan 17.499 pulau dan garis pantai terpanjang kedua setelah Kanada. Potensi ini menjadikan Indonesia sebagai negara pemasok pekerja perikanan terbesar ketiga di dunia. Namun, hukum yang menaungi mereka, terutama Anak Buah Kapal (ABK) masih lemah. Hal ini terbukti dengan adanya 5.371 kasus penelantaran serta eksploitasi ABK Indonesia yang terlapor di tahun 2020. Kejahatan ini telah melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) ABK. Pekerja sosial sebagai profesi yang menempatkan HAM sebagai dasar praktiknya memiliki peran penting dalam masalah ini. Simpulan penelitian ini bahwa pekerja sosial dapat melaksanakan tugas dan perannya sebagai solusi dalam masalah ini melalui advokasi, praktik dengan pendekatan berbasis hak, intervensi penyebab terjadinya eksploitasi ABK, dan melalui layanan konseling kepada korban eksploitasi ABK.

**Kata Kunci:** Anak Buah Kapal (ABK), Eksploitasi, Hak Asasi Manusia, Pekerja Sosial.

### ABSTRACT

*The purpose of this research is to find out what the role of the social worker in the issue of exploitation of the children of the ship (ABK) fishing. This research uses a library study method. The result of this study is that Indonesia is a maritime state with 17,499 islands and the second longest coastline after Canada. This potential makes Indonesia the third largest supplier of fishing workers in the world. However, the laws covering them, especially the Children of the Ship (ABK) are still weak. This is evidenced by the existence of 5,371 cases of transfer and exploitation of ABK Indonesia in 2020. This crime has violated the ABK Human Rights Act. Social workers as professions that place human rights as the basis of their practice have an important role to play in this matter. The conclusion of this study is that the social worker can fulfil his duty and role as a solution to this problem through advocacy, practices with a rights-based approach, intervention of the causes of ABK exploitation, and through advisory services to the victims of ABK exploitation.*

**Keywords:** Exploitation, Human Right, Ship's Crew (ABK), Social Worker.

## PENDAHULUAN

Salah satu ciri khas Negara Indonesia yang menjadi daya tarik adalah konsep kepulauannya. Indonesia memiliki sekitar 17.499 pulau dengan garis pantai sepanjang 81.000 km, terpanjang kedua setelah Kanada (Pratama, 2020). Letak geografis Indonesia juga sangat strategis, karena Indonesia diapit oleh dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan dua samudera, yaitu samudera Pasifik dan samudera Hindia. Indonesia juga berada pada persimpangan lintas perjalanan internasional, sehingga Indonesia dilalui oleh banyak negara dalam hal perdagangan internasional terutama jalur laut. Tidak heran jika banyak masyarakat Indonesia yang akhirnya mencari nafkah dengan bekerja sebagai nelayan, pelaut, atau menjadi Anak Buah Kapal (ABK), baik kapal nasional maupun kapal asing.

Indonesia menjadi negara pemasok pekerja perikanan terbesar ketiga di dunia, di mana ada hampir 1,2 juta warga Indonesia yang bekerja baik di kapal perikanan maupun kapal niaga (Biro Komunikasi, 2021). Menurut Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 42/PERMEN-KP/2016 tentang Perjanjian Kerja Laut Bagi Awak Kapal Perikanan, Awak Kapal Perikanan adalah setiap orang yang dipekerjakan di kapal perikanan untuk kegiatan usaha perikanan tangkap. Dengan misi sebagai negara poros maritim dunia, ABK menjadi salah satu aktor penting dalam mencapai misi tersebut (Indonesia.go.id, 2019).

Ironisnya, jumlah kasus eksploitasi dan pelanggaran HAM bagi pekerja perikanan, khususnya ABK masih sangat tinggi. Tercatat hingga tahun 2020, ada sebanyak 5.371 kasus penelantaran dan eksploitasi ABK. *International Labour Organization* (ILO) menyebutkan bahwa pekerjaan di industri perikanan memiliki

risiko kecelakaan dan kematian tertinggi di dunia (*International Labour Organization*, 2021).

Di Februari tahun 2019, stasiun TV Korea Selatan, MBC, mengungkap kasus eksploitasi ABK oleh kapal penangkap ikan *Long Xing* 629 milik perusahaan China. Sejumlah awak kapal meminta pertolongan kepada otoritas Busan dan diungkapkan bahwa ABK Indonesia dipekerjakan selama 18 jam dengan tidak diberi makanan, minuman, dan upah yang layak serta mereka mendapatkan perlakuan diskriminasi antara awak kapal Indonesia dengan awak kapal asal China (Piseth, 2020). Kasus serupa dirasakan oleh Andrisen Ulipi dan 15 ABK lainnya yang terdaftar sebagai pelaut migran perikanan di PT. Baruna Jaya Sentosa di Pemalang, Jawa Tengah. Ketika mereka dikirim ke Singapura, para ABK ditugaskan untuk melaut di sebuah kapal China bernama *Han Rong* 363 ke laut Arab. Para ABK dieksploitasi dengan jam kerja yang tidak sesuai dan pemberian makanan yang tidak layak seperti memberi makan binatang. Ketika mereka merasa hak mereka dirampas dan menuntut kepada mandor dan kapten kapal, mereka malah mendapatkan perlakuan kekerasan (Aditya, 2021).

Kasus-kasus tersebut menunjukkan lemahnya hukum yang menaungi para ABK. Padahal, hukum internasional telah mengatur secara jelas terkait permasalahan yang dihadapi oleh ABK melalui Konvensi *International Labour Organization* (ILO) No. 188 Tahun 2007 tentang Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan, di mana ABK harus diberi hak yang sudah menjadi haknya. ABK Indonesia juga sebenarnya dilindungi oleh UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, di mana Undang-Undang tersebut menjamin hak-hak dasar pekerja atau buruh (termasuk di dalamnya ABK) serta menjamin kesempatan dan perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apa pun

demis mewujudkan kesejahteraan pekerja atau buruh dan keluarganya. Lebih dari itu, perlakuan tidak layak yang dialami oleh ABK sudah melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) yang diakui oleh setiap negara hukum yang ada di seluruh dunia, di mana setiap manusia berhak untuk hidup, memperoleh keadilan, memperoleh kemerdekaan, serta memperoleh persamaan dan perlindungan.

Kondisi ini menjadi sebuah tantangan bagi profesi pekerjaan sosial. Pekerja sosial, sebagai profesi yang memberi bantuan dalam penyelesaian masalah, pemberdayaan, serta mendorong perubahan sosial dalam interaksi manusia serta lingkungannya pada tingkat IK3N atau individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat demi meningkatkan kesejahterannya, memiliki peran dalam fenomena perbudakan dan eksploitasi ABK karena praktiknya yang menempatkan hak asasi manusia (HAM) sebagai dasar atas intervensinya kepada IK3N. Karenanya, artikel ini ditulis untuk membahas bagaimana peran pekerja sosial dalam fenomena perbudakan dan eksploitasi ABK yang melanggar HAM.

#### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan pendekatan studi kepustakaan. Teknik ini digunakan dalam rangka menghimpun dan menganalisis data-data yang relevan dengan topik penelitian yang diteliti oleh penulis. Sumber pustaka dalam penelitian ini ada lebih dari sepuluh (10) jurnal dan beberapa buku, di mana seluruh artikel ditemukan melalui situs *google scholar* dengan menggunakan kata kunci yang relevan, seperti 'eksploitasi anak buah kapal', 'perbudakan anak buah kapal', dan

'pekerja sosial dan Hak Asasi Manusia'. Artikel ini ditulis untuk meneliti dan membahas fenomena eksploitasi anak buah kapal yang masih perlu untuk dikaji, terutama dalam hal pemenuhan hak anak buah kapal sebagai pekerja migran dan bagaimana pekerja sosial dapat mengambil peran dalam hal tersebut.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Hak Asasi Anak Buah Kapal (ABK)**

Anak Buah Kapal (ABK) perikanan menjadi salah satu kelompok yang rentan atas perenggutan hak asasi manusia. Anak Buah Kapal (ABK) sering kali menjadi korban perdagangan manusia, rentan mengalami eksploitasi, dan perlakuan pelanggaran hak asasi manusia lainnya. Oleh karena itu, Anak Buah Kapal (ABK) merupakan tenaga kerja yang harus dijamin serta dilindungi berbagai hak-haknya agar Anak Buah Kapal (ABK) yang bekerja di kapal dalam negeri maupun kapal asing dapat mencapai kesejahteraan. Permasalahan-permasalahan yang dialami oleh Anak Buah Kapal (ABK) sering terjadi dari mulai fase penempatan, selama penempatan, hingga fase purna penempatan. Sehingga perlindungan pada setiap fase-fase yang dilalui oleh Anak Buah Kapal (ABK) harus mendapatkan perlindungan.

Berikut beberapa landasan hak-hak Anak Buah Kapal (ABK) perikanan di antaranya adalah: Pertama, Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Berikut beberapa hak tenaga kerja yang tertulis di dalam Undang Undang Nomor 39 Tahun 2004: (a). Bekerja di luar negeri; (b). Memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja luar negeri dan prosedur penempatan TKI di luar negeri; (c). Memperoleh pelayanan dan perlakuan yang sama dalam penempatan di luar negeri; (d). Memperoleh

kebebasan menganut agama dan keyakinannya serta kesempatan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya; (e). Memperoleh upah sesuai dengan standar yang berlaku di negara tujuan; (f). Memperoleh hak, kesempatan, dan perlakuan yang sama yang diperoleh tenaga kerja asing lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan di negara tujuan; (g). Memperoleh jaminan perlindungan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabatnya serta pelanggaran atas hak-hak yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selama penempatan di luar negeri; (h). Memperoleh jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan kepulauan TKI ke tempat asal; (i). Memperoleh naskah perjanjian kerja yang asli.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 42/Permen-KP/2016 tentang Perjanjian Kerja Laut Bagi Awak Perjanjian Kerja Laut merupakan kesepakatan antara awak kapal perikanan dengan pemilik kapal perikanan atau operator kapal perikanan atau nahkoda kapal perikanan atau dengan agen awak kapal perikanan yang memuat persyaratan kerja, jaminan kelayakan kerja, jaminan upah, jaminan kesehatan, jaminan asuransi kecelakaan musibah, jaminan keamanan, serta jaminan hukum yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kedua, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di mana kesejahteraan buruh merupakan suatu pemenuhan kebutuhan dan/atau keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempertinggi produktivitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat.

### **Peran Pemerintah Melindungi Anak Buah Kapal (ABK)**

Dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, pemerintah memiliki tanggung jawab dalam melindungi dan menjamin hak-hak anak buah kapal. Berikut beberapa tanggung jawab yang harus ditunaikan pemerintah, yaitu: menjamin terpenuhinya hak-hak calon TKI/TKI, baik yang berangkat melalui pelaksana penempatan TKI maupun yang berangkat secara mandiri; mengawasi pelaksanaan penempatan calon TKI; membentuk dan mengembangkan sistem informasi penempatan calon TKI di luar negeri; melakukan upaya diplomatis untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan TKI secara optimal di negara tujuan; dan memberikan perlindungan kepada TKI selama masa sebelum pemberangkatan, masa penempatan, dan masa paripurna.

### **Peran Organisasi Internasional dalam Melindungi Anak Buah Kapal (ABK)**

Pertama, *International Labour Organization* (ILO). ILO atau disebut juga dengan Organisasi Perburuhan Internasional merupakan organisasi yang mendorong terciptanya peluang untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan produktif secara bebas, adil, aman, dan bermartabat. *International Labour Organization* (ILO) didirikan dengan tujuan guna mempromosikan hak-hak di tempat kerja, mendorong terciptanya peluang kerja yang layak, meningkatkan perlindungan sosial serta memperkuat dialog untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang terkait dengan dunia kerja. Dalam upaya melindungi Anak Buah Kapal (ABK), ILO memiliki beberapa produk hukum yang dituangkan dalam bentuk konvensi dan rekomendasi. Konvensi ILO tersebut dapat mengikat

setiap negara anggota untuk meratifikasi serta memasukkannya ke dalam peraturan perundang-undangan. ILO akan menjadi pengawas terhadap konvensi yang telah diratifikasi oleh negara anggota.

Pada tahun 2017, ILO juga pernah memfasilitasi program “*ILO’s Trafficking in Fisheries in Southeast Asia*”. Program tersebut bertujuan untuk mengurangi jumlah kasus tindak pidana perdagangan orang dan eksploitasi buruh di bidang perikanan. Kegiatan yang dilakukan diantaranya pembentukan badan koordinasi regional multi stakeholder, mengkoordinasikan rencana maupun strategi yang berorientasi pada hasil, dan melakukan penelitian sebagai pengembangan strategi.

Pada tahun 2018, ILO juga bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Indonesia untuk menggelar forum konsultasi yang dinamakan Bali Forum yang mana di dalamnya mempertemukan stakeholder untuk membahas dan memperdebatkan permasalahan di sector perikanan salah satunya adalah eksploitasi tenaga kerja dan pelanggaran hak asasi manusia di laut.

Kedua, *International Maritime Organization* (IMO). IMO merupakan agen PBB yang menangani masalah perburuhan khususnya mengenai standar perburuhan internasional dan pekerjaan yang layak untuk semua. IMO berperan untuk meningkatkan keselamatan maritime dan kualitas lingkungan laut dengan cara mengajak berbagai pihak terkait yang kompeten untuk menyelesaikan masalah elemen manusia secara efektif dan menghormati pelaut. IMO merupakan organisasi yang tidak menerapkan kebijakan dengan kata lain IMO bekerja untuk mengadopsi kebijakan bukan untuk menegakkan kebijakan. *International Maritime Organization* (IMO) telah

mengembangkan program audit yang berlaku efektif sejak Januari, 2016.

### **Faktor Penyebab Perbudakan dan Eksploitasi Anak Buah Kapal (ABK)**

Pertama, Perusahaan ingin memperoleh pendapatan yang besar. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, perusahaan-perusahaan yang menginginkan profit yang besar melakukan perbudakan pada Anak Buah Kapal (ABK). Bentuk-bentuk dari perbudakan Anak Buah Kapal (ABK) biasanya berupa pemberian upah yang minim, dipekerjakan dengan jam kerja yang lama, penyiksaan fisik, hingga pembunuhan.

Kedua, Permintaan global. Permintaan pasokan ikan yang masif membuat perusahaan harus memenuhi target permintaan yang besar tersebut sehingga perusahaan akan terus menerus melakukan eksploitasi atau perbudakan kepada Anak Buah Kapal (ABK) yang bekerja pada perusahaan tersebut.

Ketiga, Kontrol negara yang lemah. Pemerintah sebagai pihak yang sangat berperan penting dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan ketenagakerjaan harus memiliki kendali yang kuat sehingga pihak-pihak lain yang melakukan kegiatan perusahaan yang mengarah pada perampasan hak-hak tenaga kerja dapat dipenuhi dengan baik.

### **Peran Pekerja Sosial terhadap Perbudakan Anak Buah Kapal (ABK)**

Pekerja sosial sebagai profesi pertolongan berbasis hak asasi manusia dalam menjalankan praktik pekerjaan sosial merupakan salah satu profesi yang harus dilibatkan dalam fenomena-fenomena sosial salah satunya adalah fenomena perbudakan yang dilakukan terhadap Anak Buah Kapal (ABK) perikanan. Pekerja sosial dapat menjalankan beberapa perannya, di antaranya adalah:

Pertama, Advokasi. Pekerja sosial memiliki berbagai peran dalam menjalankan tugas profesinya. Salah satu peran yang ada pada pekerja sosial adalah melakukan advokasi. Lahirnya berbagai kebijakan yang dituangkan dalam undang-undang, peraturan pemerintah, dan berbagai bentuk kebijakan lainnya masih belum dapat menghentikan perbudakan Terhadap Anak Buah Kapal (ABK). Oleh karena itu, pekerja sosial dapat membantu mengadvokasi hak-hak yang harus didapatkan oleh Anak Buah Kapal (ABK) untuk mencegah dan melindungi dari eksploitasi ABK.

Kedua, Praktik dengan *Right-Based Approach* (Pendekatan Berbasis Hak). Pendekatan berbasis hak berfokus pada pemahaman dimana setiap manusia memiliki hak yang telah melekat sejak lahir dan usaha pendekatan ini adalah demi mencapai keadilan sosial. Praktik ini berbeda dengan *need-based approach* (pendekatan berbasis kebutuhan). Praktik *right-based approach* berfokus pada proses dan hasil; realisasi hak; pengakuan hak individual dan kelompok sebagai tuntutan kepada pemangku kewajiban secara hukum dan moral; IK3N atau sasaran diberdayakan untuk dapat menuntut hak mereka; IK3N atau sasaran berhak atas bantuan; penyebab structural dan manifestasinya; setiap orang merupakan partisipan aktif yang berperan dalam proses kemajuan; dan tidak ada diskriminasi karena setiap orang memiliki hak untuk mencapai potensinya bahkan dengan sumber daya yang terbatas (Apsari, 2015).

Ketiga, Intervensi penyebab terjadinya eksploitasi ABK. Eksploitasi ABK juga termasuk ke dalam tindakan *human trafficking*. Pekerja sosial dapat memberikan intervensi ke akar permasalahan yaitu dari faktor penyebab terjadinya *human trafficking*. Faktor penyebab *human trafficking* menurut

Cameron & Newmann adalah kemiskinan, minimnya tingkat pendidikan, faktor ekonomi, dan pengangguran (Daniel, 2017). Pekerja sosial dapat turut campur tangan mencegah tindakan eksploitasi ABK melalui praktik di ranah faktor-faktor tersebut.

Keempat, Layanan konseling kepada korban eksploitasi ABK. Dampak dari pengalaman kerja yang tidak manusiawi menyebabkan trauma kepada korban eksploitasi ABK. Trauma yang dirasakan oleh korban bisa jadi diakibatkan karena adanya tindak kekerasan, penyiksaan, dan perbuatan represif lainnya kepada korban yang menimbulkan tekanan psikologis. Karenanya, pekerja sosial dapat turut berperan memberikan layanan konseling kepada korban agar korban dapat sembuh dan bangkit lagi dari keterpurukannya dan menemukan kembali keberfungsian sosialnya.

Dengan kata lain, pekerja sosial melibatkan dengan memberdayakan IK3N sebagai sasaran atau klien demi mendapatkan layanan langsung ataupun mengubah kebijakan yang membuat mereka tidak mendapatkan hak dan keadilan. Salah satu yang perlu diperhatikan dalam praktik ini adalah fakta bahwa setiap masyarakat memiliki nilai budaya yang berbeda-beda, sehingga praktik yang dilakukan pekerja sosial tidak dapat memaksakan sistem yang seragam pada seluruh masyarakat yang berbeda (Santoso, 2016).

## SIMPULAN

Fenomena perbudakan dan eksploitasi yang dilakukan terhadap anak buah kapal perikanan masih banyak terjadi. Hal tersebut disebabkan karena beberapa faktor seperti perusahaan yang ingin mendapatkan profit yang besar di tengah faktor hukum yang belum ditegakkan dengan adil. Pekerja sosial

ada dan hadir untuk dapat menjalankan perannya yang dapat menjadi solusi atas permasalahan ini. Pekerja sosial dapat melakukan beberapa perannya dalam meminimalisir fenomena perbudakan dan eksploitasi terhadap Anak Buah Kapal Perikanan dengan melakukan berbagai praktik pekerjaan sosial yang menunjang penyelesaian masalah tersebut, yakni melalui advokasi, praktik dengan pendekatan berbasis hak, intervensi penyebab terjadinya eksploitasi ABK, dan melalui layanan konseling kepada korban eksploitasi ABK.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, Y. (2021). Perbudakan Laut: Cerita Pulu ABK Indonesia di Kapal China. Retrieved from GATRA.com website: <https://www.gatra.com/news-513227-internasional-perbudakan-laut-cerita-pulu-abk-indonesia-di-kapal-china.html>
- Apsari, N. C. (2015). *Pemenuhan Hak Anak Pasca Reunifikasi*. Universitas Padjadjaran: Bandung
- Azhar, M., & Suhartoyo, S. (2022). Konsep Perlindungan Anak Buah Kapal Perikanan dalam Sistem Hukum Nasional. *Law, Development and Justice Review*, 5(2), 248-267. <https://doi.org/10.14710/ldjr.v5i2.17352>
- Biro Komunikasi. (2021). Indonesia Jadi Pemasok Terbesar Ketiga di Dunia, Pemerintah Terus Perhatikan Aspek Keselamatan dan Kesejahteraan Pelaut. Retrieved from Metrobali.com website: <https://metroballi.com/indonesia-jadi-pemasok-terbesar-ketiga-di-dunia-pemerintah-terus-perhatikan-aspek-keselamatan-dan-kesejahteraan-pelaut/>
- Daniel, E. S. R., Mulyana, N., & Wibhawa, B. (2017). Human Trafficking di Nusa Tenggara Timur. *Share: Social Work Journal*. 7(1). 1-129. <https://www.neliti.com/publication/181641/human-trafficking-di-nusa-tenggara-timur#cite>
- Dharmawan, Y., Sipahutar, B., Farasi, M. (2021). Eksploitasi Awak Kapal Asing: Tanggung Jawab Negara Bendera terhadap ABK Indonesia di Kapal China Long Xing 629. *Uti Possidetis: Journal of International Law*. 3(1). 32-54. <https://online-journal.unja.ac.id/UtiPossidetis/article/download/14819/13053/48487>
- Indonesia.go.id. (2019). Indonesia Poros Maritim Dunia. Retrieved from Indonesia.go.id website: <https://www.indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/ekonomi/indonesia-poros-maritim-dunia>
- International Labour Organization. (2021). Peta Jalan Menuju Ratifikasi Konvensi ILO No. 188 untuk Melindungi Nelayan Indonesia. Retrieved from ILO.org website: [https://www.ilo.org/jakarta/info/public/pr/WCMS\\_777047/lang--en/index.htm](https://www.ilo.org/jakarta/info/public/pr/WCMS_777047/lang--en/index.htm)
- Oktarina, P., Suhermanto, D. F. (2022). Upaya ILO dalam Mengatasi Permasalahan Kerja Paksa ABK Indonesia di Kapal Ikan Asing. *JSU: Jurnal Sosiologi USK: Media Pemikiran & Aplikasi*. 16(1). 105-122. <https://doi.org/10.24815/jsu.v16i1.25803>
- Piseth, C. (2020). Peran Konvensi Hukum Laut Internasional Pbb 1982 dan International Maritime Organization (Imo) bagi Keselamatan dan Keamanan Anak Buah Kapal (ABK) Selama

- Berlayar dalam Pelayaran Internasional. *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, 2(1), 160–178. <https://doi.org/10.23920/jphp.v2i1.260>
- Pratama, O. (2020). Konservasi Perairan Sebagai Upaya Menjaga Potensi Kelautan dan Perikanan Indonesia. Retrieved from KKP.go.id website: <https://kkp.go.id/djprl/artikel/21045-konservasi-perairan-sebagai-upaya-menjaga-potensi-kelautan-dan-perikanan-indonesia>
- Prisnasari, I. (2019). Modern Slavery Pada Anak Buah Kapal (ABK) Perikanan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurist-Diction Law Journal*. 2(2). 475. <https://doi.org/10.20473/jd.v2i2.14229>
- Putrazta, S. A., Edinarta, C. D., Musthafa, A. R., Fitriani, N. A., El-difra, D. N. F. (2023). Perlindungan HAM dari Perbudakan Modern bagi ABK Indonesia di Kabupaten Tegal (Studi pada ABK yang Tergabung di Komunitas INFISA). *Unes Law Review*. 6(1). 1783-1798. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>
- Santoso, M. B., & Apsari, N. C. (2016). Praktik Pekerjaan Sosial Berbasis Hak Asasi Manusia. *Share: Social Work Journal*, 6(1). <https://doi.org/10.24198/share.v6i1.13147>
- Sianipar, D. H. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Anak Buah Kapal (ABK) Indonesia yang Bekerja dan Mengalami Perbudakan Modern (Modern Slavery) di Kapal Perikanan Asing. *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*. 8(2). 1-15
- Surianto, D., Kurnia, I. (2021). Perlindungan Hukum ABK Indonesia di Kapal Asing dalam Perspektif Hukum Nasional. *Jurnal Hukum Adigama*. 4(1). 1667-1682. <https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/download/12034/7721>
- Zed, M. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta